



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0549/Pdt.G/2014/PA.CN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta ( Dagang ), tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, sebagai **Pemohon**;

**Melawan :**

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Cerai Talaknya tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 0549/Pdt.G/2014/PA.CN mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 9 halaman  
Putusan no. 549/Pdt. G/2014/PA. Cn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pada tanggal 03 Juni 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 03 Juni 1993 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan XXXXXX Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
3. Bahwa . selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
  1. ANAK I, laki-laki umur 18 tahun;
  2. ANAK II, Perempuan umur 16 tahun;
  3. ANAK III, perempuan umur 13 tahun;
  4. ANAK IV , laki-laki umur 10 tahun;
  5. ANAK V, laki-laki umur 9 tahun;
  6. ANAK VI, laki-laki umur 6 tahun;
  7. ANAK VII, laki-laki 5 tahun;
4. Kurang lebih sejak bulan Juli 2013 tahun antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon telah tidak taat terhadap Pemohon. Karena Termohon tidak mau mengurus keluarga dan anak;
  - b. Termohon tidak menerimakan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kurang;
  - c. Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada bulan Maret 2014 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama memilih tinggal bersama di tempat ibunya di alamat tersebut diatas;

6. Bahwa, Pemohon sudah berupaya menjemput Termohon untuk kembali ke rumah bersama, namun Termohon tetap tidak mau kembali;
7. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir bathin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut.

Menimbang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu, dibacakanlah Permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonan Cerai Talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

halaman 3 dari 9 halaman  
Putusan no. 549/Pdt. G/2014/PA. Cn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Nomor : Tanggal 03 Juni 1993;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXXX Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon,

⇒ Bahwa, saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1993 dirumah orang tua Termohon.

⇒ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang, serta dari perkawinannya telah dikaruniai 7 orang anak ;

⇒ Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar

⇒ Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan:Termohon telah tidak telah tidak taat terhadap Pemohon. Karena Termohon tidak mau mengurus keluarga dan anak;Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kurang; Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

⇒ Bahwa saksi tahu sejak bulan Mart 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang

⇒ Bahwa, saksi telah berusaha untuk menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ngojek, tempat kediaman di XXXXXX Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon,

⇒ Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dilaksanakan pada tahun 1993;

⇒ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang, serta dari perkawinannya telah dikaruniai 7 orang anak ;

⇒ Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar

⇒ Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan:Termohon telah tidak telah tidak taat terhadap Pemohon. Karena Termohon tidak mau mengurus keluarga dan anak;Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kurang; Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

⇒ Bahwa saksi tahu sejak bulan Mart 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang

⇒ Bahwa, saksi telah berusaha untuk menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 5 dari 9 halaman  
Putusan no. 549/Pdt. G/2014/PA. Cn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita

acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendki oleh Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan jalan menasehati pihak Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain karena Termohon telah tidak taat terhadap Pemohon. Karena Termohon tidak mau mengurus keluarga dan anak; Termohon tidak menerimakan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kurang; Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta

yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, yang artinya sebagai berikut: Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Cerai Talak Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta

halaman 7 dari 9 halaman  
Putusan no. 549/Pdt. G/2014/PA. Cn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat perkawinan untuk didaftar dan/atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwunhgkuk Kota Cirebon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Harjamukti Kota Cirebon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cirebon, Cirebon pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1435 H., oleh kami Drs. SYAIFULLOH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. NURDIN dan ASEP IRPAN HELMI, SH., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Drs. SYAHRUL EFFENDY sebagai panitera pengganti dan Pemohon tanpa

hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. SYAIFULLOH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. NURDIN

ASEP IRPAN HELMI, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI

Drs. SYAHRUL EFFENDY,

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Prose       | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.255.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah               | Rp. 346.000,-  |